

**PELAKSANAAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DITINJAU DARI HAK
ASASI MANUSIA (STUDI PUTUSAN NO. 24/PUU-XX/2022)**

Jerina Windi Liminbi

0305120001

Halaman : 144

ABSTRAK

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perkawinan beda agama ditinjau dari aspek Hak Asasi Manusia dan bagaimana pendapat hukum majelis konstitusi dalam putusan No. 24/PUU-XX/2022. Penelitian ini bersifat yuridis normatif empiris dengan cara memperhatikan kemudian meneliti peristiwa hukum dalam masyarakat. Penelitian ini meneliti Putusan Mahkamah Agung No. 24/PUU-XX/2022 kemudian meneliti data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data dalam pembentukan tugas akhir ini dilakukan melalui membaca dan mengkaji buku-buku, artikel dan jurnal yang berkaitan dengan permasalahan dalam tugas akhir ini. Jenis pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang dimana peneliti mengumpulkan serta menginterpretasi data primer maupun data sekunder. Data yang dikumpulkan oleh penulis akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa perkawinan beda agama hingga saat ini masih sering terjadi dan menjadi permasalahan yang sensitif. Perkawinan merupakan suatu aspek HAM yang dimiliki semua orang dan sama halnya dengan kebebasan beragama sehingga dua hak asasi manusia yang mendasar tersebut harus dijamin kepastian akan tercapainya. Dikarenakan perkawinan beda agama yang masih menjadi polemik dan belum adanya peraturan spesifik terkait hal tersebut, seringkali penyelundupan hukum terjadi yang menyebabkan melemahnya hukum positif Indonesia serta masyarakat menjadi menyepelekan hukum.

Kata Kunci : Perkawinan Beda Agama, Hak Asasi Manusia, Pengujian Undang-Undang, Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Hak Asasi Manusia

Referensi : 48 (1945-2024)

THE IMPLEMENTATION OF INTERRELIGIOUS MARRIAGES FROM HUMAN RIGHTS PERSPECTIVE

Jerina Windi Luminbi

0305120001

Pages : 144

ABSTRACT

This research was carried out with the aim of finding out how interfaith marriages are implemented from the aspect of human rights and what the legal opinion of the panel of judges is in decision no. 24/PUU-XX/2022. This research is a type of empirical normative juridical research by paying attention to and then examining legal events in society. This research examines primary data in the form of Supreme Court Decision No. 24/PUU-XX/2022 then examined secondary data consisting of primary legal material, secondary legal material and tertiary legal material. The data collection method in preparing this final assignment was carried out through reading and reviewing books, articles and journals related to the problems in this final assignment. The type of research approach used is qualitative research in which researchers collect and interpret primary and secondary data. The data collected by the author will be processed and analysed using descriptive analysis techniques to get answers to the problems. The research results show that interfaith marriages still occur frequently and are a sensitive issue. Marriage is an aspect of human rights that everyone has and is the same as freedom of religion so that these two basic human rights must be guaranteed to be achieved. Because interfaith marriages are still a matter of controversy and there are no specific regulations regarding this matter, legal smuggling often occurs which causes the weakening of positive Indonesian law and society takes the law lightly.

Keywords: Interfaith Marriage, Human Rights, Judicial Review of Laws, Marriage Laws, Human Rights Laws

References : 48 (1945-2024)